

# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN INSPEKTORAT

Jalan Basuki Rachmad Nomor 209 Lamongan, Jawa Timur 62217
Telp.(0322)321019, Faksimile (0322) 321144 Pos-el: <a href="mailto:inspektorat@lamongan.go.id">inspektorat@lamongan.go.id</a>
Laman <a href="mailto:www.lamongankab.go.id">www.lamongankab.go.id</a>

Lamongan, 2025

Nomor : 700.1.2.1/ /LHP/413.201/2025

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Manajemen

Risiko Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

2024

Yth. Sdr. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

di -

Lamongan

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, kami telah melakukan evaluasi pengelolaan risiko pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/193/Kep/413.013/2023 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, bersama ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Inspektorat Kabupaten Lamongan telah melakukan evaluasi atas Penerapan Manajemen Risiko Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dengan latar belakang untuk mengetahui sejauh mana Unit Pemilik Risiko dalam menyusun register risiko baik itu Pernyataan Risiko, Penentuan Skala, dan Penentuan Rencana Tindak Pengendalian Unit Pemilik Risiko, maka perlu dilakukan evaluasi dengan tujuan :

- a. Memperoleh informasi tentang pengelolaan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- b. Memberikan saran perbaikan untuk Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko;
- c. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
- 2. Metode evaluasi yang digunakan adalah dengan melakukan uji petik dan metode pengumpulan informasi.
- 3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100.

Hasil evaluasi atas Penerapan Manajemen Risiko Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 menunjukkan skor **40,30** yang berasal dari nilai capaian dibagi bobot evaluasi.

Komponen	Bobot	Capaian
a. Penerapan Konteks	16,00	4,00
b. Identifikasi Risiko	14,00	0,00
c. Analisa Risiko	3,00	0,00
d. Evaluasi Risiko	3,00	0,00
e. Respon Risiko	12,00	10,00
f. Pemantauan	4,00	0,00
g. Informasi dan Komunikasi	15,00	13,00
Jumlah	67,00	27,00
Skor Manajemen Risiko	40,30	

# A. PENETAPAN KONTEKS

Proses manajemen risiko diawali dengan penetapan konteks/tujuan yang jelas dan konsisten baik pada tingkat strategis atau kebijakan maupun operasional. Untuk meyakinkan bahwa semua risiko signifikan telah dicakup, maka perlu mengetahui tujuan dan fungsi atau aktivitas instansi yang ditelaah. Konteks ini dalam penilaian risiko terbagi dalam Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Penetapan Konteks menunjukkan nilai sebesar **4,00** dari bobot maksimal penilaian **16,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas Penetapan Konteks tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

# 1) Identifikasi Identitas Pemilik Risiko

Penilaian ini mencakup uraian mengenai Identitas Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko yang harus diisi didalam Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko belum diisi sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

# 2) Penentuan Periode Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian ini dilakukan dalam kurun waktu penerapan manajemen risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", Penentuan Periode Manajemen Risiko belum diisi sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

# 3) Identifikasi Sasaran Strategis dan/atau Program Strategis dan/atau Kegiatan

Penilaian ini mencakup penetapan Sasaran Strategis dan/atau Program Strategis Unit dan/atau Kegiatan Pemilik Risiko dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Unit Pemilik Risiko. Selain itu juga dapat ditambahkan dari inisiatif strategis dalam kontrak kinerja dan/atau program/proyek/kegiatan yang direncanakan/dilaksanakan Unit Pemilik Risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis dan/atau kegiatan belum diisi dan dalam belum ada daftar mitigasi Risiko yang mengidentifikasi, menilai dan mengelola Risiko Fraud dan Risiko Kemitraan, sehingga diperoleh nilai evaluasi yaitu **0,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

# 4) Identifikasi Pemangku Kepentingan

Penilaian ini mengidentifikasi Pemangku Kepentingan yang berinteraksi dan berkepentingan terhadap keluaran/hasil (*output*) dan/atau manfaat (*outcome*) Pemilik Risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", Identifikasi Pemangku Kepentingan belum diisi pada Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

# 5) Penetapan Selera Risiko

Selera Risiko adalah ambang batas besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian. Selera Risiko ditetapkan oleh masing-masing Pemilik Risiko. Selera Risiko yang ditetapkan oleh Pemilik Risiko level Eselon I dan Eselon II tidak melebihi Selera Risiko Pemilik Risiko level Entitas. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", penetapan selera risiko belum diisi pada Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko sehingga diperoleh nilai evaluasi yaitu **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

# 6) Penetapan Kriteria Risiko

Kriteria Risiko mencakup kriteria level kemungkinan (probabilitas/frekuensi) terjadinya risiko dan kriteria level dampak risiko. Berdasarkan hasil evaluasi, penetapan kriteria risiko telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

# 7) Penetapan Matriks Analisis Risiko

Matriks ini merupakan hasil kombinasi besaran level kemungkinan dan level dampak yang menunjukkan tingkatan besaran level risiko yang bertujuan sebagai dasar penentuan selera risiko yang akan ditetapkan oleh Pemilik Risiko. Berdasarkan hasil evaluasi, Penetapan Matriks Analisis Risiko telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

#### **B. IDENTIFIKASI RISIKO**

Identifikasi Risiko merupakan proses menetapkan risiko (apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan).

Identifikasi Risiko dilakukan dengan mengidentifikasi dan menguraikan seluruh hal yang berpotensi risiko baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Identifikasi Risiko menunjukkan nilai sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **14,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas Identifikasi Risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

# 1) Pengelolaan Risiko

Pengelola Risiko belum melakukan identifikasi risiko terhadap sasaran/program/ kegiatan dokumen tersebut pada awal tahun dengan mempertimbangkan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan atau SOP dan uraian jabatan yang ada sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

#### 2) Ruang Lingkup Identifikasi Risiko

Ruang Lingkup Identifikasi Risiko belum sesuai dengan Penetapan Konteks sesuai Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**.

# 3) Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko belum dilakukan untuk seluruh kegiatan yang telah ditetapkan oleh lebih dari 50% pegawai (populasi). Berdasarkan hasil evaluasi, didapatkan jumlah responden masih 0 (nol) dari total jumlah pegawai sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

# 4) Kodefikasi Risiko

Risiko-risiko yang telah teridentifikasi belum diberikan Kodefikasi Risiko sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**.

#### C. ANALISIS RISIKO

Analisis Risiko mencakup penentuan kemungkinan (probabilitas) dan dampak dari risiko. Risiko yang berdampak rendah sedapat mungkin tetap diidentifikasi dan dicatat untuk menunjukkan kelengkapan Analisis Risiko.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Analisis Risiko menunjukkan nilai sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas Analisis Risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

# 1) Penetapan Level Risiko

Penilaian ini mencakup Penetapan Level Risiko pada seluruh risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", Penetapan Level Risiko belum ditetapkan untuk seluruh risiko sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **1,00** dari bobot maksimal penilaian **1,00**.

#### 2) Hasil Analisis Risiko

Penetapan besaran level risiko belum sesuai matriks/peta risiko, menuangkan Hasil Analisis Risiko tersebut belum sesuai Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

#### D. EVALUASI RISIKO

Evaluasi Risiko dilakukan dengan cara mengurutkan risiko sesuai dengan prioritas risiko yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengendalian risiko. Simpulan hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Risiko menunjukkan nilai sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas Evaluasi Risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

#### 1) Prioritas Risiko

Penilaian ini mencakup risiko yang telah diurutkan terhadap level risiko dengan mempertimbangkan Daftar Prioritas Risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", risiko belum dibuat dengan menggunakan pemeringkatan sehingga diperoleh nilai evaluasi yaitu **0,00** dari bobot maksimal penilaian **1,00**.

# 2) Kegiatan Pengendalian

Penilaian ini mencakup risiko yang telah dilakukan kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian dilakukan berdasarkan dengan prioritas risiko yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", seluruh risiko belum ada kegiatan pengendalian sehingga diperoleh nilai evaluasi yaitu **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

#### E. RESPON RISIKO

Respon Risiko dimulai dengan menuangkan kegiatan pengendalian terhadap risiko terpilih ke dalam Dokumen Rencana Tindak Pengendalian, menentukan indikator, merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian kemudian yang terakhir penetapan *existing control*.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Respon Risiko menunjukkan nilai sebesar **10,00** dari bobot maksimal penilaian **12,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas Respon Risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

#### 1) Rencana Tindak Pengendalian

Kegiatan pengendalian yang terdapat dalam dokumen merupakan kegiatan pengendalian yang direncanakan terealisasi ditahun berjalan. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", sebagian risiko telah dituangkan dalam kegiatan pengendalian yang baru (bukan *existing control*) atau Rencana Tindak Pengendalian sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

# 2) Indikator Rencana Tindak Pengendalian

Indikator *output* kegiatan dapat berupa dokumen, laporan, aplikasi, atau bentuk lainnya. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", indikator *output* kegiatan pengendalian telah disusun sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **3,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**.

# 3) Jadwal Rencana Tindak Pengendalian

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian diprioritaskan terhadap level risiko (kemungkinan dan dampak) yang lebih tinggi. Level kemungkinan merupakan peluang terjadinya risiko dalam satu tahun, sedangkan level dampak risiko merupakan potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", seluruh Rencana Tindak

Pengendalian telah ditetapkan jadwalnya sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **4,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

# 4) Existing Control

Terdapat 2 (dua) indikator *existing control* yaitu keberadaan dan pelaksanaan. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", terdapat *existing control* dan telah dilaksanakan sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **1,00** dari bobot maksimal penilaian **1,00**.

#### F. PEMANTAUAN

Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian dinilai, dikelola, dipantau dan dimonitor secara berkala (setiap saat atau sesuai kebutuhan, minimal setiap triwulan). Simpulan hasil evaluasi atas komponen Pemantauan menunjukkan nilai sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas Pemantauan tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

# 1) Pemantauan Realisasi Tindak Pengendalian

Pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian (segera setelah kegiatan pengendalian selesai dilaksanakan, Pengelola Risiko menuangkan hasil pemantauan) dan terdapat formulir Daftar Pemantauan Kegiatan Pengendalian. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", kegiatan pengendalian pada Rencana Tindak Pengendalian belum direalisasikan sesuai jadwal sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

# 2) Pemantauan Terhadap Peristiwa Risiko

Pemantauan terhadap Peristiwa Risiko dilakukan segera setelah risiko terjadi, Pengelola Risiko mencatat risiko-risiko (seluruh/populasi risiko yang teridentifikasi). Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", belum melaporkan kejadian/masalah/risiko yang terjadi dan risiko yang tidak terjadi sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

## G. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi terkait dengan hasil pengelolaan risiko, Rencana Tindak Pengendalian dan melaporkan hasil pengelolaan risiko secara berkala. Berdasarkan hasil evaluasi atas komponen Informasi dan Komunikasi menunjukkan nilai sebesar **13,00** dari bobot maksimal penilaian **15,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas Informasi dan Komunikasi tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

# 1) Pengelolaan Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

Hasil Pengelolaan Risiko dan RTP telah dilaporkan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Hasil capaian penilaian komponen Pengelolaan Risiko dan RTP adalah **11,00** dari bobot maksimal penilaian **13,00** yang terdiri dari :

- a) Terdapat laporan triwulanan pengelola risiko kepada pemilik risiko dengan nilai evaluasi yaitu **1,00** dari bobot maksimal penilaian **1,00**.
- b) Terdapat identifikasi risiko dengan nilai evaluasi yaitu **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.
- c) Terdapat analisis risiko dengan nilai evaluasi yaitu **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.
- d) Belum ada daftar risiko prioritas unit kerja dengan nilai evaluasi yaitu **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.
- e) Terdapat rencana tindak pengendalian dengan nilai evaluasi yaitu **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.
- f) Terdapat daftar pemantauan kegiatan pengendalian dengan nilai evaluasi yaitu **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.
- g) Terdapat pemantauan terhadap keterjadian risiko dengan nilai evaluasi yaitu **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

# 2) Laporan Hasil Pengelolaan Risiko

Laporan Pengelolaan Risiko disampaikan kepada Unit Kepatuhan secara tepat waktu secara berkala per semester. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", dijumpai bahwa Laporan Hasil Pengelolaan Risiko dikirim tepat waktu sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

#### H. SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan Hasil Evaluasi Manajemen Risiko Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 untuk lebih meningkatkan lagi pengelolaan Manajemen Risiko, kami menyarankan kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan serta jajarannya agar :

- Mengisi Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko dan mengidentifikasi Identitas Pemilik Risiko, menentukan Periode Manajemen Risiko, mengidentifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis dan/atau kegiatan, mengidentifikasi Pemangku Kepentingan, menetapkan Selera Risiko Tahun 2025.
- 2. Mengidentifikasi, menilai dan mengelola Risiko Fraud serta Risiko Kemitraan dan memasukkan dalam Daftar Mitigasi Risiko Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025.
- 3. Mengidentifikasi Risiko terhadap sasaran/program/kegiatan dokumen tersebut pada awal tahun dengan mempertimbangkan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan atau SOP dan uraian jabatan yang ada dan menambah jumlah

responden lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah pegawai (populasi), serta risiko-risiko yang telah teridentifikasi agar diberikan Kodefikasi Risiko sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

- 4. Menganalisis Risiko dengan menetapkan Level Risiko untuk seluruh risiko sesuai matriks/peta risiko Tahun 2025.
- 5. Mengevaluasi risiko dengan menggunakan pemeringkatan dan melakukan kegiatan pengendalian Tahun 2025.
- 6. Kegiatan pengendalian pada Rencana Tindak Pengendalian agar direalisasikan sesuai jadwal dan melaporkan kejadian/masalah/risiko yang terjadi dan risiko yang tidak terjadi Tahun 2025.

Demikian kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Manajemen Risiko pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024, dengan harapan kedepan menjadi lebih baik dan terarah.

> Inspektur Kabupaten Lamongan

A. Farikh, SH., M.M., CGCAE Pembina Utama Muda NIP. 19670516 199602 1 003

Tembusan : Bupati Lamongan